



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 128.1/PL.01-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang penetapan jumlah penambahan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1312).

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi di kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan pihak terkait tertanggal 25 september 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Jumlah penambah alat peraga kampanye dicetak sendiri oleh peserta pemilu dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Baliho paling besar ukuran 4 (Empat) meter x 7 (Tujuh) meter sebanyak 5(Lima) buah disetiap kelurahan/desa.
 2. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (Satu koma lima) meter x 7(Tujuh) meter sebanyak 10(Sepuluh) buah disetiap kelurahan/desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 25 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir